Journal of Law & Policy Review, *ISSN 2987-3150 (Online - Elektronik)*
Publisher: Mahesa Research Center, https://mahesacenter.org/
Volume: 4, Nomor: 1, 2026, 147-156, DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1185

Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Analisis Sengketa Indonesia–Uni Eropa (DS592 & DS593) dan Gagasan Model RHDS

Reforming the WTO Dispute Settlement Mechanism: An Analysis of the Indonesia–European Union Disputes (DS592 & DS593) and the Proposed Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) Model

Sri Mazalena*, Dilasari Nur Budiastuti & Rahmi Erwin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Indonesia

Diterima: 2026-06-11; Direview: 2026-06-28; Disetujui: 2026-06-29
*Coresponding Email: 2023519008@usahid.ac.id

Abstrak

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kasus minyak sawit (DS593) dan larangan ekspor nikel (DS592) menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: (1) bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO terhadap kasus Indonesia–Uni Eropa; (2) apa saja kelemahan normatif dalam sistem DSB yang menyebabkan ketimpangan bagi negara berkembang; dan (3) bagaimana model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) dapat menjadi alternatif reformasi penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perjanjian internasional (treaty approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme DSB bersifat formalistik, rule-based, dan kurang adaptif terhadap kepentingan pembangunan negara berkembang. Kedua kasus tersebut mencerminkan ketidakselarasan antara rezim perdagangan dan rezim lingkungan serta keterbatasan ruang kebijakan (policy space) bagi Indonesia. Analisis hukum menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh dominasi pendekatan adjudikatif, ketiadaan mekanisme akomodasi kepentingan pembangunan, serta lemahnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam putusan WTO. Sebagai novelty, model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) mengintegrasikan mekanisme adjudikatif WTO dengan pendekatan diplomatik dan restoratif berbasis kepentingan pembangunan negara berkembang, yang belum secara eksplisit diakomodasi dalam mekanisme DSB WTO saat ini. Model RHDS ditawarkan sebagai alternatif yang menyeimbangkan mekanisme adjudikatif, diplomatik, dan restoratif untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Kata Kunci: WTO; DSB; Minyak Sawit; Nikel; Indonesia–Uni Eropa; Reformasi WTO.

Abstract

The disputes between Indonesia and the European Union concerning palm oil (DS593) and the nickel export ban (DS592) reflect a fundamental tension between the principles of international trade liberalization and national economic sovereignty. This study aims to address three research questions: (1) how effective is the WTO dispute settlement mechanism in resolving Indonesia–European Union disputes; (2) what normative weaknesses exist within the Dispute Settlement Body (DSB) system that generate inequities for developing countries; and (3) how can the Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) model serve as an alternative framework for reforming the WTO dispute settlement mechanism. This study employs a normative juridical method using both a case approach and a treaty approach. The findings reveal that the DSB mechanism remains formalistic, rule-based, and insufficiently responsive to the developmental interests of developing countries. The two cases further demonstrate the misalignment between trade and environmental regimes, as well as the limited policy space available to Indonesia. Legal analysis indicates that these limitations primarily stem from the predominance of an adjudicative approach, the absence of mechanisms accommodating developmental interests, and the inadequate incorporation of sustainability principles within WTO rulings. As a novel contribution, the Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) model integrates the WTO's adjudicative mechanism with diplomatic and restorative approaches grounded in the developmental interests of developing countries, an aspect not explicitly accommodated within the current WTO DSB framework. Accordingly, RHDS is proposed as an alternative model capable of fostering a more equitable and sustainable dispute settlement system by balancing adjudicative, diplomatic, and restorative mechanisms.
Keywords*: WTO; DSB; Minyak Sawit; Nikel; Indonesia–Uni Eropa; Reformasi WTO.*

How to Cite: Mazalena, S., Budiastuti, D.N. & Erwin, R. (2026), Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Analisis Sengketa Indonesia–Uni Eropa (DS592 & DS593) dan Gagasan Model RHDS. *Journal of Law & Policy Review*. 4 (1): 148-157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi global modern. Melalui aktivitas lintas batas ini, negara-negara di dunia dapat memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing guna mencapai efisiensi produksi dan kesejahteraan ekonomi Bersama (Satriawan, 2021). Namun demikian, globalisasi perdagangan tidak terlepas dari potensi konflik kepentingan antarnegara, terutama ketika kebijakan nasional suatu negara dianggap bertentangan dengan komitmen perjanjian internasional. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem perdagangan global adalah World Trade Organization (WTO), yang berdiri sejak tahun 1995 sebagai hasil transformasi dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 (Simbolon & Sitorus, 2025).

WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Dispute Settlement Body (DSB), yang diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). DSB berfungsi sebagai forum adjudikatif antarnegara anggota WTO dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian perdagangan multilateral. Dalam konteks inilah, Indonesia telah beberapa kali terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO, terutama terhadap kebijakan Uni Eropa yang dinilai diskriminatif terhadap komoditas ekspor unggulan nasional. Dua kasus paling signifikan dalam satu dekade terakhir adalah sengketa minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan larangan ekspor bijih nikel (Nickel Ore Export Ban) (Nafi & Krustiyati, 2026).

Kasus pertama, yakni European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels (DS593), berawal dari kebijakan Uni Eropa melalui Renewable Energy Directive II (RED II) tahun 2018 yang membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak sawit. Indonesia memandang kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip non-discrimination sebagaimana diatur dalam Pasal I:1 dan III:4 GATT 1994 serta Pasal 2.1 Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. Setelah proses panjang di DSB, Panel WTO pada tahun 2025 memutus bahwa sebagian kebijakan Uni Eropa memang melanggar ketentuan perdagangan bebas dan merekomendasikan agar Uni Eropa menyesuaikan peraturannya sesuai kewajiban internasionalnya (Karmadi & Lestari, 2026).

Sebaliknya, kasus kedua, European Union – Measures Relating to Raw Materials (Nickel) (DS592), menunjukkan posisi Indonesia sebagai tergugat. Uni Eropa menggugat larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Indonesia sejak 2020 dengan dalih kebijakan tersebut melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena membatasi ekspor komoditas mentah. Indonesia berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari hak kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*Permanent Sovereignty over Natural Resources*) yang dijamin dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962. Meskipun WTO memutus bahwa kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan peraturan perdagangan bebas, Indonesia tetap mempertahankan sikapnya demi kepentingan nasional dan agenda hilirisasi industri pertambangan (Fatmah & Dalimunthe, 2021).

Dari dua kasus tersebut, tampak jelas adanya tension antara prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan kedaulatan ekonomi nasional. WTO, sebagai organisasi perdagangan global, lebih menekankan pada kepatuhan formal terhadap perjanjian multilateral, sementara negara berkembang seperti Indonesia menuntut pengakuan atas hak pembangunan berkelanjutan (*sustainable development right*) dan keadilan ekonomi global (Hoekman & Wolfe, 2021). Kesenjangan kepentingan ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem DSB WTO yang masih bersifat rule-based dan adversarial, sehingga sering kali tidak mampu menampung isu-isu non-perdagangan seperti perlindungan lingkungan dan pembangunan industri domestic (Rubini, 2023).

Sejumlah penelitian internasional telah membahas reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO dari berbagai perspektif. Hoekman dan Wolfe (2021) menekankan bahwa krisis *Appellate Body* menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan WTO agar lebih adaptif terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi global. Rubini (2023) menyatakan bahwa mekanisme DSB WTO masih

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

terlalu formalistik dan belum mampu mengakomodasi isu keberlanjutan secara optimal. Wolfe (2022) mengemukakan bahwa reformasi WTO perlu diarahkan pada peningkatan fleksibilitas prosedural dan perluasan partisipasi negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian Baldwin (2022) menyoroti pentingnya integrasi dimensi pembangunan dalam tata kelola perdagangan internasional agar manfaat liberalisasi dapat dirasakan secara lebih merata. Shaffer dan Gao (2020) menemukan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO masih dipengaruhi oleh asimetri kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, Bown (2022) menunjukkan bahwa stagnasi reformasi WTO berpotensi melemahkan legitimasi organisasi tersebut dalam jangka panjang. Penelitian Steger (2021) serta Van den Bossche dan Zdouc (2022) juga menekankan perlunya penguatan pendekatan negosiatif dan diplomatik dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji reformasi WTO, sebagian besar masih berfokus pada reformasi kelembagaan, krisis *Appellate Body*, efektivitas prosedural, maupun peningkatan fungsi adjudikatif WTO. Belum banyak penelitian yang secara khusus menawarkan model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan mekanisme adjudikatif WTO dengan pendekatan diplomatik dan restoratif yang berorientasi pada kepentingan pembangunan negara berkembang. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* terkait desain model penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kepentingan liberalisasi perdagangan dengan hak pembangunan dan kedaulatan ekonomi negara berkembang.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa konsep *Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS)*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada reformasi prosedural dan kelembagaan, RHDS mengintegrasikan mekanisme adjudikatif formal WTO dengan pendekatan diplomatik dan restoratif berbasis prinsip keadilan distributif, hak pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis kelemahan normatif sistem DSB WTO, tetapi juga menawarkan model reformasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi negara berkembang.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yaitu teori keunggulan komparatif dan teori kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*Permanent Sovereignty over Natural Resources/PSNR*), yang dianalisis dalam kerangka hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional. Hukum perjanjian internasional menjadi dasar normatif dalam mengatur hubungan perdagangan global melalui berbagai instrumen WTO, seperti GATT 1994, TBT Agreement, dan DSU, yang menegaskan prinsip liberalisasi perdagangan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa setiap negara seharusnya memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki efisiensi relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Akan tetapi, penerapan prinsip perdagangan bebas sering kali menimbulkan ketimpangan karena negara maju cenderung mendominasi pasar global melalui keunggulan teknologi, modal, maupun penggunaan instrumen regulasi non-tarif (Ukas et al., 2023; Nurcahyani & Ilmih, 2025). Di sisi lain, teori PSNR menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya demi kepentingan nasional, termasuk melalui kebijakan hilirisasi dan pembatasan ekspor bahan mentah guna meningkatkan nilai tambah domestik (Sapanah, 2026). Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kedua teori tersebut menunjukkan adanya paradoks antara tuntutan liberalisasi ekonomi global dan perlindungan kedaulatan nasional yang masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem WTO (Gilbert, 2023).

Berdasarkan kedua teori tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) sebagai model alternatif reformasi mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Model ini mengintegrasikan pendekatan adjudikatif, diplomatik, dan restoratif guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan ekonomi, hak pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks sengketa Indonesia–Uni Eropa, integrasi teori

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

keunggulan komparatif dan PSNR diharapkan dapat menjadi dasar argumentatif untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks inilah, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa WTO agar lebih adaptif terhadap realitas geopolitik dan ekonomi kontemporer. Tulisan ini menawarkan konsep Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS), yaitu integrasi antara mekanisme adjudikatif formal WTO dengan diplomasi ekonomi hijau dan prinsip keadilan distributif (Ganda, 2022). Model ini diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan komitmen terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme DSB WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan, mengidentifikasi celah normatif yang muncul dalam dua kasus utama Indonesia, serta menawarkan model penyelesaian sengketa hibrid yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan ini penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara berkembang lainnya yang tengah berjuang menegosiasikan posisi mereka dalam sistem perdagangan global yang kian kompleks dan asimetris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga permasalahan utama. Pertama, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pada kasus DS592 dan DS593. Kedua, penelitian ini mengkaji berbagai kelemahan normatif serta bentuk ketimpangan yang terdapat dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO, terutama yang berdampak pada posisi negara berkembang seperti Indonesia. Ketiga, penelitian ini berusaha merumuskan dan menganalisis model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) sebagai alternatif reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kepentingan negara berkembang.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa pada kasus DS592 dan DS593. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan normatif yang terdapat dalam sistem DSB WTO, khususnya yang berpotensi merugikan kepentingan negara berkembang. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) sebagai model alternatif dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO guna menciptakan mekanisme yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan antarnegara anggota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan, dokumen, dan literatur hukum. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek kajian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan sengketa perdagangan, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, *Technical Barriers to Trade Agreement* (TBT Agreement), dan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Kedua, *case approach* (pendekatan kasus) yang difokuskan pada analisis sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kasus DS592 dan DS593. Ketiga, *conceptual approach* (pendekatan konseptual) yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis, khususnya teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan teori kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*permanent sovereignty over natural resources*) (Irwansyah, 2020; Yanova et al., 2023).

Kasus DS592 dan DS593 dipilih karena keduanya merepresentasikan dua posisi hukum yang berbeda bagi Indonesia dalam sistem WTO, yaitu sebagai tergugat dan sebagai penggugat. Selain itu, kedua kasus tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip liberalisasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

perdagangan internasional dengan kepentingan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan, serta kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dengan demikian, kedua kasus tersebut dinilai relevan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dalam mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO sekaligus menjadi dasar empiris-konseptual dalam merumuskan model *Reformative Hybrid Dispute Settlement* (RHDS).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai instrumen hukum internasional, seperti GATT 1994, TBT Agreement, DSU, serta Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 tentang *Permanent Sovereignty over Natural Resources*. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, antara lain buku, artikel jurnal, dan laporan resmi yang diterbitkan oleh WTO maupun Pemerintah Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berasal dari sumber informasi daring resmi, seperti laman WTO, EUR-Lex, dan SDGs Portal, yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional serta putusan panel WTO. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antar ketentuan dalam instrumen WTO secara menyeluruh, sedangkan penafsiran gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna normatif dari setiap ketentuan berdasarkan rumusan teks hukumnya. Adapun penafsiran teleologis digunakan untuk menelaah tujuan dan semangat pembentukan norma hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan perdagangan. Validasi argumentasi hukum dilakukan melalui teknik sinkronisasi horizontal antarinstrumen hukum internasional, perbandingan antara norma WTO dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai pembangunan dan kedaulatan negara, serta triangulasi sumber hukum melalui penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling mendukung.

Tahapan analisis dalam merumuskan model RHDS dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi kelemahan normatif mekanisme DSB WTO berdasarkan analisis terhadap kasus DS592 dan DS593. Kedua, membandingkan temuan tersebut dengan berbagai konsep reformasi penyelesaian sengketa WTO yang berkembang dalam literatur internasional. Ketiga, mensintesis hasil analisis kasus, teori keunggulan komparatif, teori *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR), serta prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menemukan unsur-unsur normatif yang diperlukan dalam reformasi mekanisme penyelesaian sengketa. Keempat, menyusun konstruksi model *Reformative Hybrid Dispute Settlement* (RHDS) yang mengintegrasikan pendekatan adjudikatif, diplomatik, dan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa WTO yang lebih berkeadilan bagi negara berkembang. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO, mengidentifikasi kelemahan normatif yang ada, serta merumuskan model alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan bagi negara berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Kasus Minyak Sawit Indonesia–Uni Eropa (DS593)

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit berawal dari diberlakukannya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Parlemen Eropa pada tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur pembatasan penggunaan biofuel yang bersumber dari bahan baku berisiko tinggi terhadap deforestasi, termasuk minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Kebijakan ini berdampak langsung pada menurunnya ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa, yang selama ini menjadi tujuan utama perdagangan komoditas tersebut (Ristiyani et al., 2022).

Indonesia kemudian mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO) pada tahun 2019, melalui mekanisme Dispute Settlement Body (DSB), dengan dasar bahwa kebijakan RED II bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar General Agreement on Tariffs

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

and Trade (GATT) 1994, terutama Pasal I tentang Most-Favoured-Nation Treatment dan Pasal III tentang National Treatment. Selain itu, Indonesia menilai kebijakan tersebut melanggar ketentuan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), khususnya Pasal 2.1 yang melarang perlakuan diskriminatif terhadap produk impor yang sejenis (Manalu et al., 2025).

Sebaliknya, Uni Eropa berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah sah yang diambil untuk melindungi lingkungan hidup, berdasarkan pengecualian yang diperbolehkan dalam Pasal XX GATT 1994, khususnya huruf (b) dan (g) mengenai perlindungan kesehatan manusia, hewan, serta pelestarian sumber daya alam yang dapat habis. Namun, argumentasi tersebut dinilai lemah karena kebijakan Uni Eropa terbukti tidak proporsional dan hanya menyasar minyak sawit dari negara-negara berkembang, sementara tidak memberlakukan pembatasan yang sama terhadap minyak nabati lain seperti rapeseed atau sunflower oil yang diproduksi di wilayah Eropa sendiri. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai tindakan perlindungan lingkungan, melainkan sebagai bentuk hambatan non-tarif terselubung terhadap perdagangan internasional (Dwiyono et al., 2023).

Panel WTO kemudian memutus bahwa kebijakan Uni Eropa sebagian besar bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Putusan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang memperjuangkan akses pasar secara adil dalam sistem perdagangan global. Sengketa ini menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup dan keberlanjutan kerap dijadikan alat politik ekonomi oleh negara maju untuk melindungi industri domestik mereka, suatu fenomena yang dikenal sebagai green protectionism (Georgieva, 2025).

Dari perspektif hukum perjanjian internasional, kasus DS593 mencerminkan pertentangan antara dua rezim hukum internasional yang sama-sama sah: di satu sisi rezim perdagangan bebas di bawah WTO, dan di sisi lain rezim perlindungan lingkungan yang berlandaskan Paris Agreement on Climate Change. Ketika dua rezim ini bersinggungan, muncul perdebatan mengenai hierarki norma—apakah kewajiban lingkungan dapat mengesampingkan kewajiban perdagangan, atau sebaliknya. Dalam praktiknya, WTO cenderung menempatkan komitmen perdagangan bebas di posisi dominan, sehingga kepentingan lingkungan sering kali hanya diakui sebatas alasan pengecualian.

Indonesia sendiri berupaya menegaskan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan telah menjadi bagian dari sistem nasional melalui skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan demikian, argumen bahwa industri sawit Indonesia tidak berkelanjutan menjadi tidak relevan. Dari sisi geopolitik, kebijakan Uni Eropa juga dapat dipandang sebagai strategi mempertahankan dominasi pasar minyak nabati regional, yang mengancam posisi negara-negara tropis seperti Indonesia. Sengketa ini dengan demikian bukan hanya persoalan hukum perdagangan, melainkan juga pertarungan ideologi antara proteksionisme lingkungan dan keadilan ekonomi global.

Kasus Nikel Indonesia–Uni Eropa (DS592)

Berbeda dengan kasus minyak sawit, dalam sengketa nikel Indonesia justru menjadi pihak tergugat. Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sejak Januari 2020. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang bertujuan mempercepat industrialisasi nasional melalui hilirisasi sumber daya mineral. Dengan membatasi ekspor bahan mentah, pemerintah berharap dapat mendorong pembangunan smelter dalam negeri, menciptakan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah (Nafi & Krustiyati, 2026).

Uni Eropa menilai bahwa larangan ekspor tersebut melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang negara anggota memberlakukan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor. Menurut Uni Eropa, kebijakan Indonesia tidak hanya membatasi perdagangan bebas, tetapi juga mengganggu pasokan global bahan baku penting bagi industri baja dan baterai di kawasan Eropa. Indonesia, di sisi lain, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam sebagaimana ditegaskan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alamnya demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat (Solikhin, 2023).

Dalam kerangka hukum perjanjian internasional, argumen Indonesia berangkat dari pandangan bahwa hak kedaulatan atas sumber daya alam merupakan norma yang bersifat fundamental dalam hukum internasional. Prinsip ini telah diakui luas dan diterapkan oleh banyak negara berkembang sebagai dasar untuk melawan dominasi ekonomi negara maju. Namun demikian, panel WTO dalam putusan awal menyatakan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia tidak dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian yang diatur dalam GATT. Panel menilai kebijakan tersebut tidak memenuhi syarat proporsionalitas karena bersifat restriktif total dan berdampak signifikan terhadap perdagangan internasional (Ibrahim & Ajide, 2022).

Kasus DS592 memperlihatkan dilema besar dalam hukum perdagangan internasional: ketika negara berkembang berusaha menggunakan kebijakan nasional untuk membangun kapasitas industrinya, langkah tersebut justru dianggap melanggar prinsip liberalisasi perdagangan. Dari sisi geopolitik, sengketa ini memperlihatkan ketegangan baru antara negara-negara penghasil bahan mentah di kawasan Global South dan negara industri maju di Global North. Nikel, sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik, kini menjadi komoditas strategis dalam era transisi energi hijau. Dengan demikian, kebijakan Indonesia tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga merupakan strategi geopolitik untuk meningkatkan posisi tawar nasional dalam rantai pasok global.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kebijakan hilirisasi Indonesia sejatinya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 9, yaitu pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur. Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan berdaulat (sovereign development approach), di mana negara memiliki otoritas penuh untuk menentukan jalannya industrialisasi tanpa harus tunduk sepenuhnya pada tekanan pasar internasional. Dengan kata lain, Indonesia menolak pandangan bahwa liberalisasi perdagangan adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran ekonomi.

Analisis Perbandingan dan Implikasi terhadap Reformasi Sistem WTO

Jika dibandingkan, kedua sengketa tersebut menunjukkan dinamika yang saling berlawanan tetapi berakar dari persoalan yang sama. Dalam sengketa minyak sawit, Indonesia menuntut agar Uni Eropa menghormati prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi; sedangkan dalam sengketa nikel, Indonesia justru membela hak kedaulatan nasionalnya untuk menutup pasar ekspor. Perbedaan posisi ini tidak menunjukkan inkonsistensi, melainkan mencerminkan kompleksitas posisi negara berkembang dalam sistem hukum perdagangan internasional (Suci et al., 2025).

Dua kasus ini menggambarkan paradoks yang inheren dalam sistem WTO. Di satu sisi, negara-negara anggota diwajibkan membuka pasar seluas-luasnya untuk mencapai efisiensi ekonomi global; di sisi lain, mereka juga memiliki hak konstitusional dan moral untuk melindungi kepentingan nasionalnya. WTO sering kali gagal menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, karena mekanisme penyelesaian sengketanya berfokus pada penegakan formal hukum positif tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan pembangunan negara tergugat (Nejati & Shah, 2023).

Secara normatif, sistem WTO bersifat asimetris karena lahir dari kesepakatan yang pada dasarnya dirancang oleh negara-negara industri. Prinsip liberalisasi perdagangan yang menjadi fondasinya lebih mencerminkan kepentingan Global North daripada Global South. Dalam praktiknya, negara maju cenderung menggunakan standar lingkungan, kesehatan, atau sosial sebagai bentuk hambatan perdagangan baru. Sebaliknya, ketika negara berkembang menerapkan kebijakan protektif untuk membangun ekonomi nasional, mereka dituduh melanggar komitmen internasional.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian internasional di bidang perdagangan masih memiliki ketimpangan struktural. Norma yang berlaku bersifat universal, tetapi penerapannya tidak mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi dan sosial antarnegara. Oleh karena itu, reformasi sistem WTO menjadi keharusan untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil dan kontekstual. Prinsip special and differential treatment perlu diperluas agar negara berkembang memiliki ruang kebijakan (policy space) yang cukup untuk menjalankan program pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi antara hukum perdagangan dan hukum lingkungan harus dilakukan melalui pendekatan coherence of norms, yaitu harmonisasi antarperjanjian internasional agar tidak saling bertentangan. Sengketa minyak sawit dan nikel memperlihatkan bahwa rezim perdagangan dan rezim lingkungan sering kali berjalan terpisah tanpa koordinasi normatif. Padahal, tujuan keduanya sama: menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan keduanya, WTO dapat menjadi platform yang mendorong perdagangan hijau (green trade) tanpa merugikan negara berkembang.

Sintesis dan Gagasan Model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS)

Sebagai solusi atas paradoks tersebut, diperlukan pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa WTO melalui pendekatan yang lebih hibrid dan inklusif. Model yang dapat diusulkan adalah Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS), yaitu sistem penyelesaian sengketa yang menggabungkan unsur adjudikatif, diplomatik, dan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menilai pelanggaran hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pembangunan nasional dan keberlanjutan global.

Dalam model RHDS, proses penyelesaian sengketa dimulai dengan tahapan formal melalui panel dan appellate review sebagaimana mekanisme DSB yang berlaku. Namun setelah putusan dikeluarkan, pihak-pihak yang bersengketa diberi ruang untuk melanjutkan dialog dalam kerangka diplomasi ekonomi berkelanjutan (green economic diplomacy). Tahap ini memungkinkan negara-negara untuk merundingkan solusi bersama yang tidak sekadar berbentuk kepatuhan, tetapi juga mencakup kerja sama pembangunan, kompensasi dagang, atau sertifikasi bersama atas standar keberlanjutan (Dimitropoulos, 2023).

Tahap terakhir dari RHDS bersifat restoratif, yaitu berorientasi pada perbaikan sistem dan hubungan antarnegara, bukan sekadar penghukuman atau pembalasan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan solidaritas internasional, yang menempatkan hukum internasional bukan hanya sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi global menuju keseimbangan antara liberalisasi dan kedaulatan (Ristiyani et al., 2022).

Dengan adanya mekanisme hibrid seperti RHDS, WTO dapat berevolusi menjadi lembaga yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan global abad ke-21. Sistem perdagangan internasional tidak lagi semata-mata tentang kompetisi, melainkan juga kolaborasi. Dalam kerangka ini, hukum perjanjian internasional berfungsi bukan untuk menekan negara berkembang agar tunduk pada pasar bebas, melainkan untuk memastikan bahwa perdagangan menjadi instrumen keadilan dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua kasus Indonesia—minyak sawit dan nikel—menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik dan moral global. Ketika negara maju menuntut kebijakan lingkungan yang ketat, sementara negara berkembang memperjuangkan industrialisasi dan kedaulatan sumber daya, maka hukum internasional harus menjadi penengah yang adil di antara keduanya. Dengan demikian, masa depan WTO harus diarahkan pada pembentukan tata ekonomi dunia yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis, inklusif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO terbukti efektif dalam memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa perdagangan antara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Indonesia dan Uni Eropa. Namun, mekanisme tersebut masih bersifat formalistik karena lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan perdagangan dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek pembangunan, ketimpangan ekonomi, serta hak kedaulatan negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem DSB WTO masih memiliki sejumlah kelemahan normatif, terutama terkait keterbatasan ruang kebijakan (*policy space*) bagi negara berkembang. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa WTO cenderung lebih mengakomodasi kepentingan negara maju, khususnya dalam isu lingkungan dan perdagangan komoditas strategis seperti minyak sawit dan nikel. Selain itu, harmonisasi antara rezim perdagangan internasional dan rezim perlindungan lingkungan global masih belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model *Reformative Hybrid Dispute Settlement* (RHDS) sebagai alternatif reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Model RHDS mengintegrasikan pendekatan adjudikatif, diplomatik, dan restoratif sehingga mampu menciptakan mekanisme yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kepentingan negara berkembang, sekaligus menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan, kedaulatan sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum perdagangan internasional dengan menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan dimensi pembangunan, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dalam memperkuat posisi negosiasi pada forum reformasi WTO. WTO juga perlu mempertimbangkan penguatan mekanisme diplomatik dan restoratif dalam sistem DSB agar lebih adaptif terhadap kepentingan pembangunan negara berkembang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi model RHDS melalui studi komparatif maupun pendekatan empiris guna menilai efektivitas dan kelayakan penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Dimitropoulos, G. (2023). The WTO New National Security Challenge. In *The Elgar Companion to the World Trade Organization* (pp. 619–637). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800882867.00042

Dwiyono, A., Navalino, R. D. A., Prakoso, L. Y., Danga, C. M., & Wulaningsih, R. W. (2023). Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel. *Journal of Economics and Business UBS*, *12*(3), 1830–1838. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.256

Fatmah, F., & Dalimunthe, D. (2021). Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2017. *Jurnal El-Thawalib*, *2*(3), 78–87. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3983

Ganda, F. (2022). The Nexus of Financial Development, Natural Resource Rents, Technological Innovation, Foreign Direct Investment, Energy Consumption, Human Capital, and Trade on Environmental Degradation in The New BRICS Economies. *Environmental Science and Pollution Research*, *29*(49), 74442–74457. https://doi.org/10.1007/s11356-022-20976-7

Georgieva, V. P. (2025). The Reaffirmation of Developing States' Sovereignty Under International Law in The New (New) International Economic Order. *Journal of International Trade Law and Policy*, *24*(3), 267–289. https://doi.org/10.1108/JITLP-02-2025-0011

Gilbert, J. (2023). Creating Synergies between International Law and Rights of Nature. *Transnational Environmental Law*, *12*(3), 671–692. https://doi.org/10.1017/S2047102523000195

Hoekman, B., & Wolfe, R. (2021). Reforming the World Trade Organization: Practitioner Perspectives from China, the EU, and the US. *China & World Economy*, *29*(4), 1–34. https://doi.org/10.1111/cwe.12378

Ibrahim, R. L., & Ajide, K. B. (2022). Trade Facilitation and Environmental Quality: Empirical Evidence from Some Selected African Countries. *Environment, Development and Sustainability*, *24*(1), 1282–1312. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01497-8

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Mitra Buana Media.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Karmadi, K. A., & Lestari, A. A. (2026). Kepastian Hukum terhadap Keberlakuan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 dalam Pengurusan Ijin Penggunaan Air Bawah Tanah. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, *6*(01), 289–298. https://doi.org/10.36733/jhm.v5i2

Manalu, A. E., Sembiring, A., Matanari, D., Sinaga, P., & Munthe, Y. (2025). Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, *2*(8), 1695–1701. https://ecosemica.net/index.php/HUMANITIS/article/view/692

Nafi, I. C., & Krustiyati, J. M. A. (2026). Implikasi Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat terhadap UMKM Indonesia dalam Perspektif WTO. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, *13*(2), 241–250. https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V13I2.23855

Nejati, M., & Shah, M. I. (2023). How does ICT Trade Shape Environmental Impacts Across The North-South Regions? Intra-Regional and Inter-Regional Perspective from Dynamic CGE Model. *Technological Forecasting and Social Change*, *186*, 122168. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122168

Nurcahyani, D. L., & Ilmih, A. A. (2025). Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(5), 2672–6277. https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I5.10041

Ristiyani, N. K. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(2), 640–649. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52011

Rubini, L. (2023). Between Sovereignty and Complexity: The Settlement of Tax Disputes by The World Trade Organization. *Asia Pacific Law Review*, *31*(1), 204–218. https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102587

Sapanah, M. (2026). Peran World Trade Organization WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 130–137. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17844160

Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Esensi Hukum*, *3*(2), 123–133. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108

Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(1), 1–10. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.798

Solikhin, R. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak. *Padjadjaran Law Review*, *11*(1), 116–129. https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1237

Suci, S. N., Hardianto, K., & Andriany, V. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Stabilitas Perdagangan Global. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *15*(1), 76. https://doi.org/10.35448/jequ.v15i1.34723

Ukas, U., Husna, L., & Arman, Z. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *11*(02), 14–29. https://doi.org/10.33884/jck.v11i02.8170

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, *8*(2), 394–408. https://doi.org/10.32801/DAMAI.V8I2.17423

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0